OJK: Ada 3 Poin Pertimbangan Sebelum Investasi Aset Kripto

Tanggal	: Selasa , 11 Mei 2021
Media	: kontan.co.id
Halaman	: -
Wartawan	: Wahyu T.Rahmawati
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Aset Kripto
Topik	: Kripto

OJK: Ada 3 poin pertimbangan sebelum investasi aset kripto

Selasa, 11 Mei 2021 / 16:46 WIB

INDEKS BERITA



ILUSTRASI. OJK menilai bahwa masyarakat harus memahami risiko dari perdagangan aset kripto.

Reporter: **Achmad Jatnika** | Editor: **Wahyu T.Rahmawati**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa masyarakat harus memahami risiko dari perdagangan aset kripto yang *underlying* ekonominya masih tidak jelas.

Dalam rilis, Selasa (11/5), OJK menyebut ada tiga poin yang harus menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan investasi pada aset digital kripto.

Poin *pertama* disebutkan bahwa aset kripto saat ini bukan merupakan jenis komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran, dan hasilnya menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Baca Juga: **Makin banyak trader profesional yang masuk ke pasar kripto**

Kedua disebutkan juga bahwa aset kripto adalah komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Sehingga masyarakat harus memahami dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

Poin *ketiga* adalah OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan pada aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto.